



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)**

KECAMATAN GEMPOL

TAHUN 2024

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gempol Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kecamatan Gempol Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Gempol, Februari 2025

Camat Gempol,

SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp.

Pembina TK I

NIP.19691219 199802 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gempol Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Gempol yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Gempol yang dihasilkan di Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan Indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 95,00%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Gempol dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 100 %

Sasaran OPD 2: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 75 %.

Sasaran OPD 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 0,80 Ponit

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Gempol juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 96.80 %.
- b. Sasaran Program 2: diantaranya:
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 97.50 %.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 98.21 %.
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikatornya Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 99.98 %.
- c. Sasaran Program 3 : Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Gempol kedepan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Gempol harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. di Kecamatan Gempol ada 12 Desa, 7 Desa berstatus Desa Mandiri dan 5 Desa bersatus maju, hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Gempol agar bisa menaikkan status Desa diwilayah Kecamatan Gempol menjadi desa mandiri.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	6
1.5 Tindaklanjut LHE SAKIP	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	36
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	41
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	46
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	51
BAB 4 PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	56

BAB 1
PENADAHULUAN

Bab 1 Berisi :	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gempol Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	
2. Fungsi dan Tugas	
3. Isu Strategis	
4. Dukungan SDM' Sarana Prasarana dan Anggaran	Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di Indonesia.
5. Tindaklanjut LHE SAKIP	
6. Sistematika SAKIP	

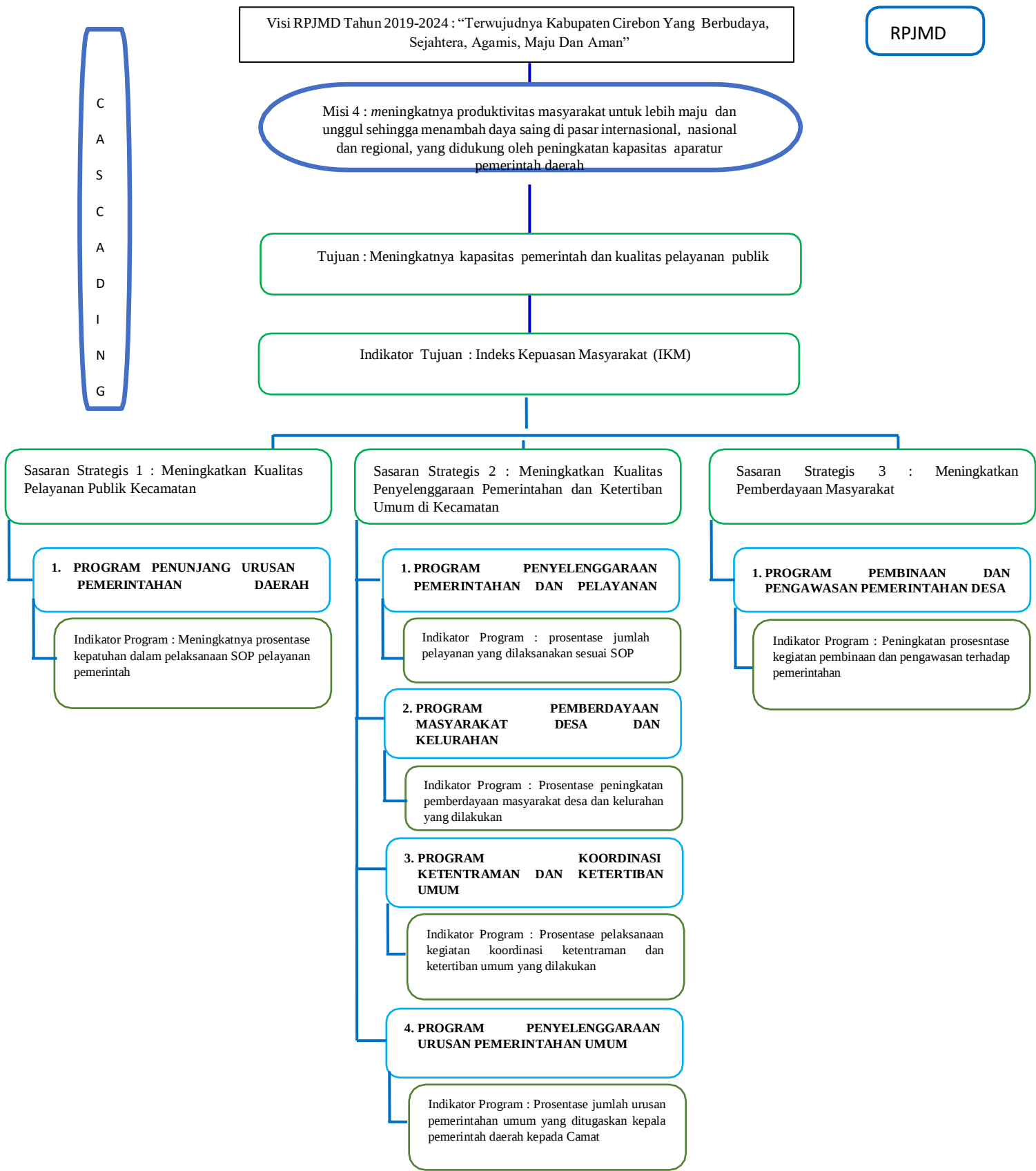
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gempol Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Gempol.
2. Mendorong Kecamatan Gempol didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Gempol untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Gempol didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan Gempol berpedoman pada Rencana Strategis 2019-2024 dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Cascading kinerja kecamatan Gempol sebagai beriku:

Gambar 1.1Cascading / Pohon Kinerja



Kecamatan Gempol dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

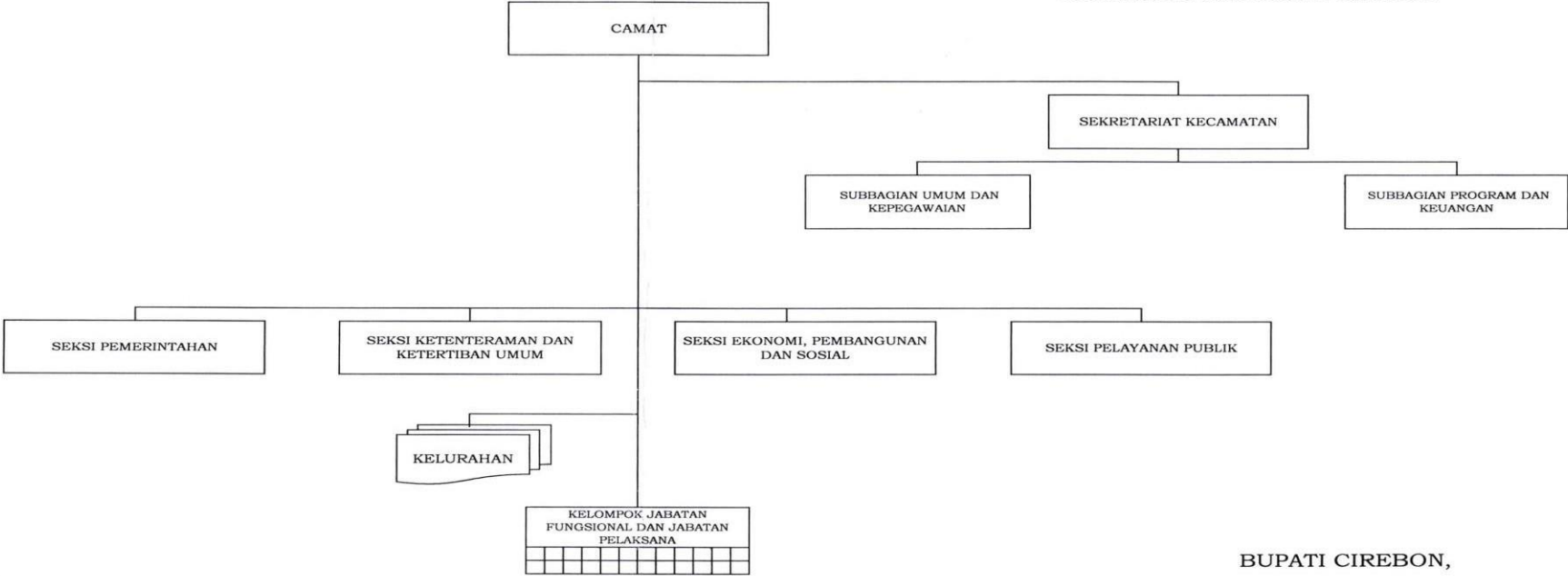
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Gempol, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan / Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

1.2. Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

2. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Gempol, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat
6. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di Kantor Kecamatan Gempol

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Pegawai Kecamatan Gempol berjumlah sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan
Tahun 2024

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	S1	1	-
3	Kepala Seksi	3	S1	3	-
4	Kepala Seksi	1	S2	-	1
5	Kepala Sub Bagian	2	S1	1	1
6	Staf/Pelaksana	1	S1	1	-
7	Staf/Pelaksana	2	SMA	2	-
TOTAL		11		8	3

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Gempol Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master (S2)	-	1	1
2	Sarjana (S1)	8	-	8
3	Diploma (D3/D4)	-	-	-
4	SLTA	2	-	2
5	SMP	-	-	-
TOTAL		10	1	11

Tabel Distribusi Tenaga Non PNS Kecamatan Gempol Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	-	2	2
2	Diploma (D3/D4)	-	-	-
3	SLTA	4	-	4
4	SLTP	1	-	1
TOTAL		5	2	7

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Gempol Tahun 2024

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IV B	-	1	1
2	IV A	2	1	3
3	III D	1	-	1
4	III C	1	-	1
5	III B	1	1	2
6	III A	2	-	2
7	II D	-	-	-
8	II C	-	-	-
9	II B	-	-	-
10	II A	1	-	1
TOTAL		8	3	11

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gempol memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya Bangunan Gedung Kantor, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi, Leptop, Filing cabinet, Dispenser, Musolah, Ruang Pelayanan Umum, dan lain lain dengan berbagai Kategori jenis Barang, ada yang kondisinya baik, rusak ringan, hingga rusak berat.

Data sarana/prasarana milik Kecamatan Gempol Tahun 2024.

No.	KLASIFIKASI	NILAI Aset (Rp)
	ASET TETAP	1.209.392.094,00
1	Peralatan dan Mesin	618.921.700,00
2	Alat Besar	8.000.000,00
3	Alat Bantu	8.000.000,00
4	Electric Generating Set	8.000.000,00
5	Alat Angkutan	187.562.500,00
6	Alat Angkutan Darat Bermotor	187.562.500,00
7	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	187.562.500,00
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	299.767.200,00
9	Alat Kantor	69.071.000,00
10	Mesin Ketik	2.066.000,00
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56.880.000,00
12	Alat Kantor Lainnya	10.125.000,00
13	Alat Rumah Tangga	174.175.000,00
14	Mebel	67.067.000,00
15	Alat Pembersih	4.000.000,00
16	Alat Pendingin	46.229.000,00
17	Alat Dapur	700.000,00
18	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.179.000,00
19	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	56.521.200,00
20	Meja Kerja Pejabat	19.380.000,00
21	Kursi Kerja Pejabat	37.141.200,00
22	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.351.000,00
23	Alat Studio	4.351.000,00
24	Peralatan Studio Video dan Film	4.351.000,00
25	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.366.300,00
26	Alat Kedokteran	2.366.300,00
27	Alat Kedokteran Umum	2.366.300,00
28	Komputer	116.874.700,00
29	Komputer Unit	82.790.900,00
30	Personal Computer	82.790.900,00
31	Peralatan Komputer	34.083.800,00
32	Peralatan Personal Computer	34.083.800,00
33	Gedung dan Bangunan	1.541.742.250,00
34	Bangunan Gedung	1.222.257.250,00
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.222.257.250,00
36	Bangunan Gedung Kantor	1.131.702.250,00
37	Bangunan Parkir	25.718.000,00
38	Taman	64.837.000,00
39	Tugu Titik Kontrol/Pasti	319.485.000,00
40	Tugu/Tanda Batas	319.485.000,00

41	Pagar	319.485.000,00
42	Aset Tetap Lainnya	34.112.900,00
43	Bahan Perpustakaan	34.112.900,00
44	Bahan Perpustakaan Tercetak	34.112.900,00
45	Buku Umum	13.889.500,00
46	Buku Ilmu Sosial	13.396.700,00
47	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.826.700,00
48	Akumulasi Penyusutan	(985.384.756,00)
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(542.667.994,00)
50	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(8.000.000,00)
51	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(8.000.000,00)
52	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(187.562.500,00)
53	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(187.562.500,00)
54	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(252.547.400,00)
55	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(2.066.000,00)
56	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(56.880.000,00)
57	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(7.869.900,00)
58	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(54.376.400,00)
59	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.000.000,00)
60	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(31.474.800,00)
61	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(700.000,00)
62	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(42.026.200,00)
63	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(19.380.000,00)
64	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(33.774.100,00)
65	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(3.330.400,00)
66	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(3.330.400,00)
67	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.956.410,00)
68	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1.956.410,00)
69	Akumulasi Penyusutan Komputer	(89.271.284,00)
70	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(62.578.178,00)
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(26.693.106,00)
72	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(442.716.762,00)
73	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(358.767.809,00)
74	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(331.879.109,00)
75	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(8.744.120,00)
76	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(18.144.580,00)
77	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(83.948.953,00)
78	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(83.948.953,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.209.392.094,00

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gempol Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 5 (lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Gempol mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.2.477.856.672,00 dengan realisasi sejumlah Rp. 2.403.972.648,00 atau 97,02%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 73,884,024,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2024 dapat dilihat di dalam tabel ini.

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	DAPATAN DAERAH	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1.01	Pajak Pajak Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 2.933.809.200,00	Rp. 2.740.314.932,00	93,40
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp. 2.893.229.200,00	Rp. 2.699.734.932,00	93,31
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.291.946.000,00	Rp.2.130.395.127,00	92,95
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 601.283.200,00	Rp. 569.339.805,00	95,18
5.2.	BELANJA MODAL	Rp. 40.580.000,00	Rp. 40.580.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 40.580.000,00	Rp. 40.580.000,00	100

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kecamatan Gempol, Catatan Hasil Evaluasi Riveu atas Evaluasi Laporan Auntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Gempol dengan Nilai 63,80 dengan Kategori baik, namun ada beberapa Saran/Rekomendasi temuan dalam rangka perbaikan kinerja namun sudah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Catatan Hasil Reviu Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 pada Kecamatan Gempol	
1.	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023	Dari Hasil Evaluasi AKIP terdapat 9 saran/rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
2.	Melakukan publikasi dokumen Perencanaan Kinerja pada : - laman/website milik Kecamatan Gempol - SAKIP Kabupaten Cirebon - E-SAKIP REVIU milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
3.	Belum Menyusun diagram crosscutting	
4.	Melengkapi bukti dukung dengan hasil rapat/notulen pelaksanaan pengukuran capaian kinerja	
5.	Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	
6.	Melampirkan bukti penyerahan LKIP kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Cirebon	
7.	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	
8.	Melengkapi bukti dukung dengan hasil rapat/notulen pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Kinerja yang melibatkan seluruh pegawai.	
9.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan pernyataan pimpinan bahwa telah direviu secara internal, formulir checklist reviu dan SK Tim Reviu Internal	

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gempol Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan

adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
- 2. Steragi arah Kebijakan
- 3. Struktur Program dan Kegiatan
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Memasuki Tahun terakhir peride Renstra 20219-2024, Kecamatan Gempol menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Gempol merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Gempol dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamaan Gempol Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024:

**Visi Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya
dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN									
1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT									
1.1		Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	81,00 Persen	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
1.1.1		Meningkatnya jatidiri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	255,00 Kelompok	232,00	257,00	258,00	259,00	260,00	260,00
2	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1		Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,69 Poin	68,75	69,53	70,42	71,01	71,59	71,59
2.1.1		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	6,71 Tahun	6,92	7,05	7,18	7,31	7,44	7,44
			Harapan Lama Sekolah (HLS) Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	12,24 Tahun	12,25	12,34	12,44	12,53	12,63	12,63

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH) Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	71,82 Tahun	71,99	72,11	72,24	72,36	72,48	72,48
2.2		Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	9,94 Persen	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	10,84
			Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	10,35 Persen	11,52	11,12	10,70	10,30	9,90	9,90
			PDRB Per Kapita	22,41 Juta	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	28,74
2.2.1		Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	1,50 Persen	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,30

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.2		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja $\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{100\% \text{ Jumlah Angkatan Kerja}}$	58,66 Persen	56,44	57,22	58,03	58,83	59,64	59,64
3	MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA									
3.1		Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	75,00 Poin	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
3.1.1		Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama	78,00 Persen	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
4	MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Gini Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	0,34 Poin	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	4,86 Persen	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	5,08
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	10.670,00 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	10.342,00	10.606,00	10.891,00	11.198,00	11.529,00	11.529,00
4.1.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	-1,05 Prosen	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	2,28 Persen	-0,42	3,08	3,74	4,41	5,07	5,07
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	4,62 Persen	-7,00	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	5,47 Persen	-9,05	4,33	4,63	4,93	5,23	5,23
4.1.2		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	71,17 Poin	7,44	71,71	71,98	72,25	72,52	72,52
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	91,50 Prosen	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	93,40

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.3		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	77,99 Poin	79,89	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.4		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH) Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	52,51 Poin	52,29	52,67	52,76	52,84	52,92	52,92
4.2		Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi	50,58 Indeks	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
4.2.1		Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	15,71 Poin	16,24	16,79	17,36	17,95	18,56	18,56

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	3,25 Poin	3,27	3,65	3,35	3,40	3,50	3,50
4.2.2		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	68,00 Poin	70,00	73,00	76,00	79,00	80,00	80,00
			Opini BPK terhadap LKPD Hasil penilaian dari BPK RI	1,00 WTP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	60,00 Poin	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.2.3		Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	2,63 Poin	2,78	2,93	3,08	3,23	3,38	3,38
4.2.4		Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	2,00 Desa	5,00	28,00	49,00	70,00	91,00	91,00
5	MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya stabilitas nasional									
5.1		Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan	53,05 Persen	53,05	56,09	64,12	70,59	77,50	77,50
5.1.1		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	0,00 Kasus	403,00	398,00	393,00	388,00	383,00	383,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.1.2		Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana Hasil penilaian dari BNPB	165,44 Poin	160,08	154,72	149,36	144,00	138,64	138,64

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Gempol mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Gempol yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gempol selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Gempol
Tahun 2020-2024.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	3,55	3,65	3,85	3,95	4,00
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan .	Persen	55,00	60,00	86,00	87,00	88,00
1.1.3.		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	point	0,00	0,71	0,72	0,73	0,74

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan Menyusun Strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam table di bawah :

VISI:			
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI : 4			
Meningkatnya Produktifitas Masyarakat untuk lebih Maju dan Unggul sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional, yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan Manajemen Pelayanan Publik Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme Pelayanan dan Standar Pelayanan
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2024

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Kecamatan Gempol Tahun 2024 maupun Program dan Kegiatan Pendukung sebagaimana Tabel berikut:

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
BELANJA DAERAH	2.933.809.200	2.738.214.932	195.594.268	93,33
BELANJA NON URUSAN	2.633.661.300	2.459.945.732	173.715.568	93,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.633.661.300,00	2.459.945.732,00	173.715.568,00	93,40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.567.400,00	4.364.300,00	203.100,00	95,55
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.165.800,00	2.165.800,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	560.800,00	560.800,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.840.800,00	1.637.700,00	203.100,00	88,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.295.292.300,00	2.133.741.427,00	161.550.873,00	92,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.291.946.000,00	2.130.395.127,00	161.550.873,00	92,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.106.800,00	2.106.800,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.239.500,00	1.239.500,00	0,00	100,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.747.600,00	77.735.700,00	1.011.900,00	98,72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.811.500,00	3.719.300,00	92.200,00	97,58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.044.000,00	2.970.400,00	73.600,00	97,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.425.700,00	4.745.300,00	680.400,00	87,46
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Bahan/Material	17.306.400,00	17.140.700,00	165.700,00	99,04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.699.900,00	38.985.705,00	7.714.195,00	83,48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.949.900,00	34.744.105,00	7.205.795,00	82,82
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.750.000,00	4.241.600,00	508.400,00	89,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.354.100,00	205.118.600,00	3.235.500,00	98,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	133.354.100,00	130.118.600,00	3.235.500,00	97,57
BELANJA USURAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN	300.147.900,00	278.269.200,00	21.878.700,00	92,71
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	147.853.100,00	144.746.100,00	3.107.000,00	97,90
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.006.200,00	21.511.800,00	494.400,00	97,75
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.866.200,00	11.371.800,00	494.400,00	95,83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	25.847.900,00	24.778.600,00	1.069.300,00	95,86
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.847.900,00	24.778.600,00	1.069.300,00	95,86
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.999.000,00	98.455.700,00	1.543.300,00	98,46
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.999.000,00	98.455.700,00	1.543.300,00	98,46

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.590.800,00	30.546.300,00	17.044.500,00	64,19
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.590.800,00	30.546.300,00	17.044.500,00	64,19
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.590.800,00	30.546.300,00	17.044.500,00	64,19
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.704.000,00	102.976.800,00	1.727.200,00	98,35
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	49.960.000,00	40.000,00	99,92
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	49.960.000,00	40.000,00	99,92
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	54.704.000,00	53.016.800,00	1.687.200,00	96,92
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	54.704.000,00	53.016.800,00	1.687.200,00	96,92

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gempol pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA	
				Satuan	Target
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	70,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Point	4

1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	88
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0,74

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gempol melakukan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2024 dikarenakan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada bulan mei Tahun 2024, dengan demikian maka terjadi pula perubahan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada Tahun 2024 yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA			REALI SASI
				Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	70,00	70,00	100,00
1.1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	point	4	4	4
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	88	88	100
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0,74	0,74	106,22

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

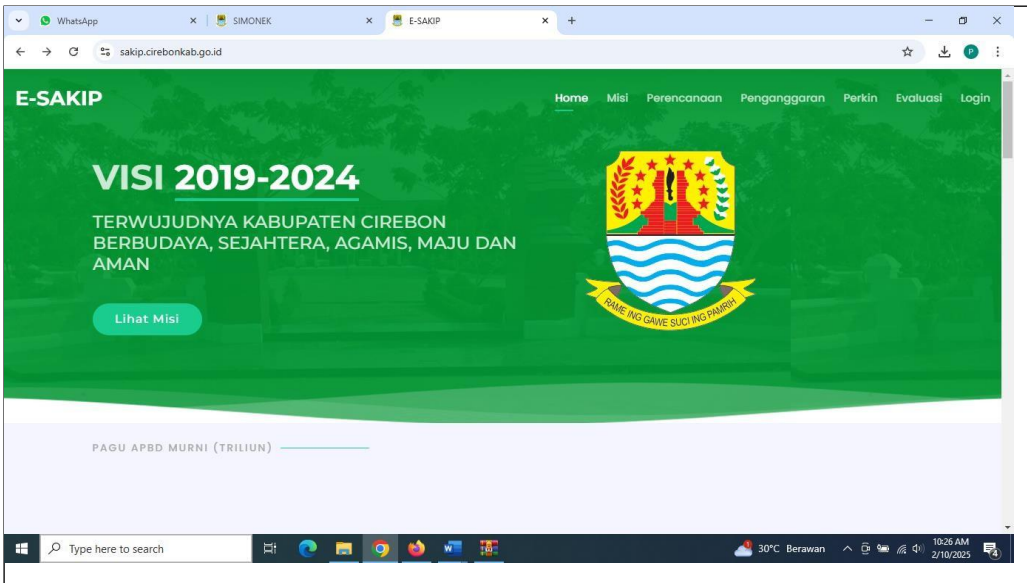
Anggaran belanja Kecamatan Gempol Tahun 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel : Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

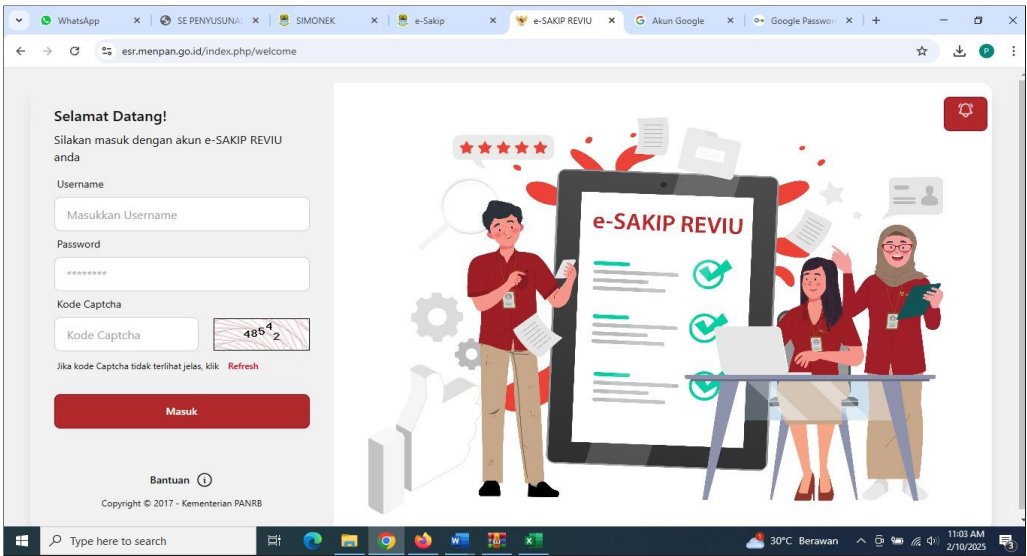
NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Rp.2.633.661.300,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Rp.300.147.900,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5 Insrtumen Pendukung

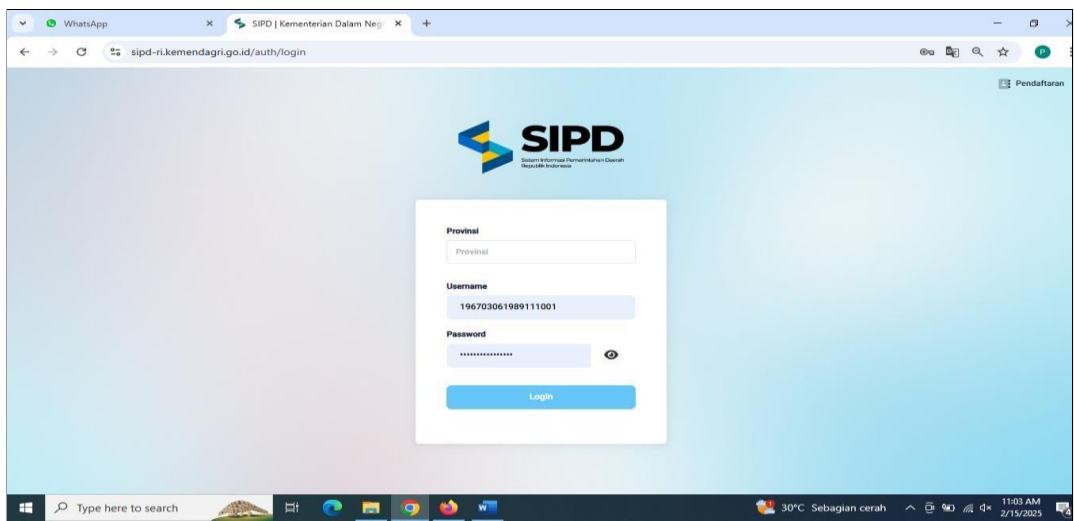
- 1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem akuntablitas Kinerja Pemernitah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi E SAKIP cirebonkab.go.id yang didalam nya memuat Data terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.



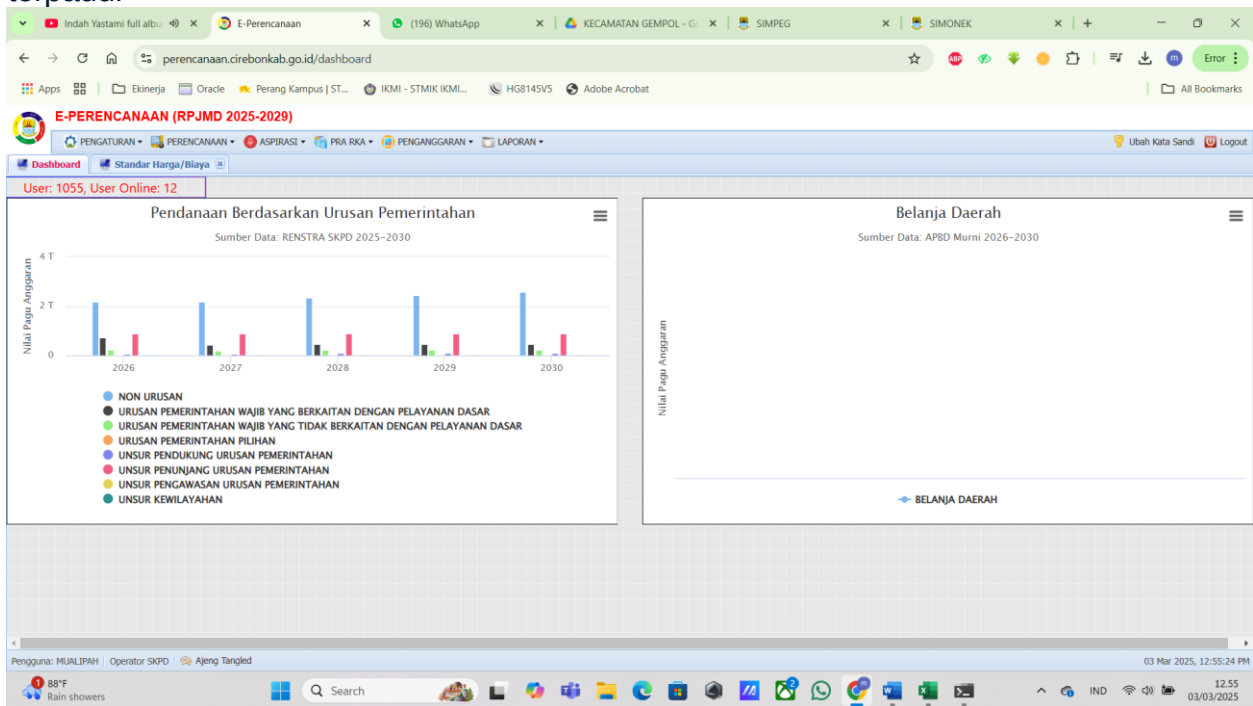
- 2. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) digunakan untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan data perencanaan, keuangan, dan pembangunan daerah, SIPD RI juga dapat memantau progres penyusunan dokumen perencanaan daerah, Fungsi SIPD RI, Membantu menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan daerah dan memantau secara real-time progres penyusunan dokumen perencanaan daerah memastikan data dan informasi pembangunan daerah dapat digunakan secara berbagi pakai oleh instansi terkait, SIPD RI dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



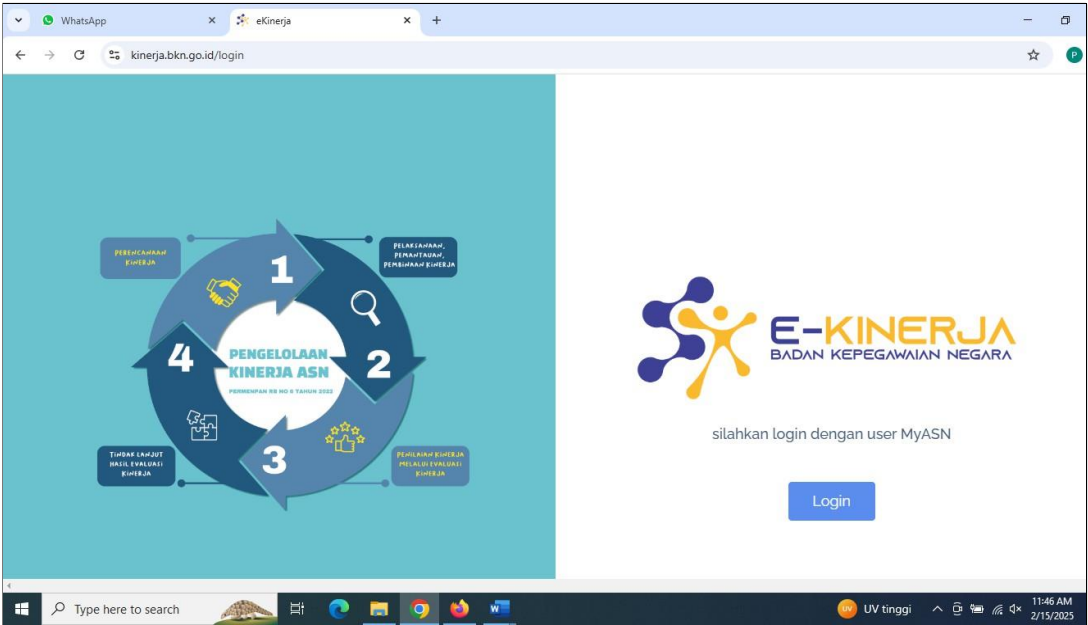
4. Aplikasi e-perencanaan Kabupaten Cirebon berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan umum. Aplikasi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



5. Aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja) Kabupaten Cirebon berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja. Aplikasi ini mendukung kinerja perangkat daerah di Kabupaten Cirebon.

No	Nama SKPD	Jml. Prj	Jml. Keg	Anggaran		
				Pagu	Serapan	Rasio
1	DINAS PENDIDIKAN	12	123	300.743.891.563.00	52.815.836.773.00	18.56 %
2	DINAS KESEHATAN	22	199	385.785.456.688.00	255.854.945.474.00	73.33 %
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	15	84	128.283.881.218.00	50.225.128.487.00	39.16 %
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	15	83	33.960.087.300.00	28.590.557.650.00	84.19 %
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	34	8.809.081.000.00	7.397.479.838.00	85.93 %
6	DINAS PERUMAHAN KEBANAKARAN	6	29	7.115.017.200.00	6.255.577.819.00	87.45 %
7	DINAS SOSIAL	12	60	6.558.164.800.00	4.875.845.479.00	74.31 %
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	26	4.083.845.188.00	3.746.365.411.00	91.73 %
9	DINAS LINDUNGAN WISATA	10	39	30.010.894.000.00	20.665.814.556.00	68.86 %
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	10	43	6.107.888.700.00	4.075.334.250.00	66.73 %
11	DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	42	2.486.481.684.00	1.755.930.477.00	71.16 %
12	DINAS PENGENDALIAN PENYUSUNAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBUDIDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	55	13.053.472.250.00	12.015.917.755.00	91.94 %
13	DINAS PERHUBUNGAN	11	48	84.222.918.900.00	44.138.164.384.00	53.58 %
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	59	10.545.856.200.00	7.018.656.719.00	66.56 %
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KELOMPOK DAN KEMERDEKAAN	10	39	7.831.738.500.00	2.764.074.799.00	35.29 %
16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	11	39	2.896.732.000.00	2.305.764.516.00	80.98 %
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, KEPERAWATAN DAN OLAH RAGA	16	49	7.380.884.200.00	5.380.388.951.00	73.02 %
18	DINAS KEARIFAN DAN PEPUSTAKAAN	8	40	1.985.000.194.00	1.285.005.904.00	64.71 %

6. Aplikasi E-Kinerja BKN berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan manajemen, Manfaat Aplikasi E-Kinerja BKN adalah untuk memudahkan pengelolaan kinerja ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SK serta menjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),



BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Gempol. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gempol dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gempol beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	point	4	4	100%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	Persen	100	95,00	95,00%
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	88.00	88.00	100%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase PeningkatanEfektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	100	98,00	98.00%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	Persen	100	68,00	68,00%
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Persen	100	98,47	98,47%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	Persen	0	0	0
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Desa Membangun (IDM).	Ponit	0.74	0.79	106,22%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persen	100	0	0,00%

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Pada Tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100,00%), Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi target. Keberhasilan melebihi target dalam Indikator Indeks Desa membangun tidak terlepas dari bimbingan dan Fasilitasi peran Kecamatan Gempol dalam membina Desa, dimana pada Tahun 2024 ada 2 Desa di Wilayah Kecamatan Gempol yang berstatus Desa Mandiri, diantaranya Desa Palimanan barat dan Desa Kedungbunder .

Selain itu terdapat terdapat 4 (Empat) sasaran Program dimana 4 (empat) indikator sasaran mempunyai target Kinerja dan anggaran dan 1 (satu) program tidak mempunyai target kinerja dan anggaran, 3 (tiga) program yang mempunyai target kinerja dan anggaran mempunyai tingkat capaian kinerja $\pm$ 90 % dengan katagori sangat baik. Adapun Capaian Kinerja yang membandingkan antara target kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dapat di lihat dalam table di bawah ini:

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Realisasi Tahun 2024			Target dan Realisasi Akhir Renstra Tahun 2024			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
			Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi
1.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	69 %	69 %	100%	70 %	70 %	100 %	70 %	70 %	100 %		
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	3,95 point	3,95 point	100%	4 Point	4 Point	100 %	4 Point	4 Point	100 %		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98 %	100 %	98 %	98 %		
1.1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	87 %	87 %	100 %	88 %	88 %	100 %	88 %	88 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	98,47 %	98,47 %	100 %	98,47 %	98,47 %		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	68,00 %	68,00 %	100 %	68,00 %	68,00 %		

	Dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan											
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	100 %	100 %	100 %	98,47 %	98,47 %	100 %	98,47 %	98,47 %		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%		
1.1.3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	0,73 %	0.78 %	106 %	0,74 %	0.79 %	106 %	0,74 %	0.79 %	106 %		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	0 %	100 %		

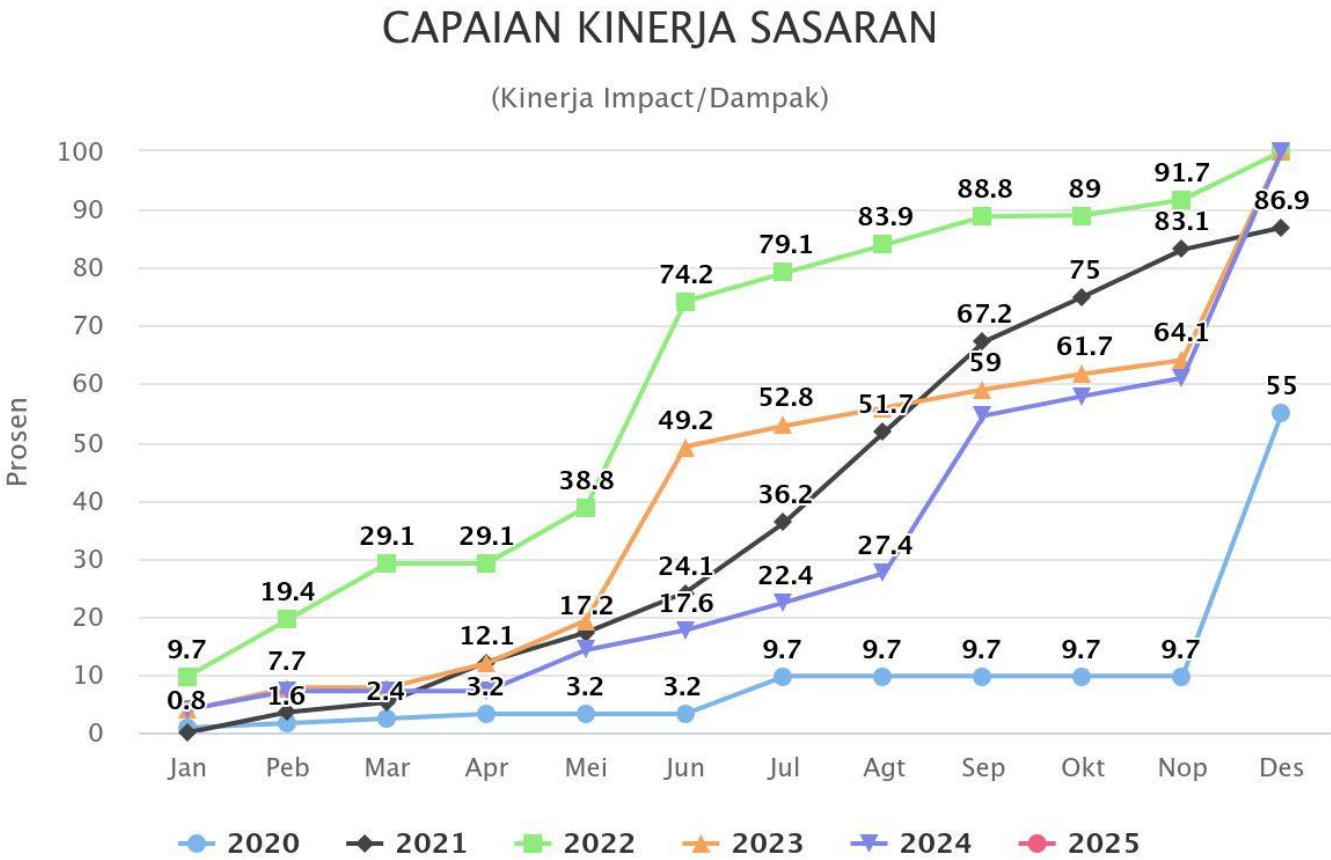
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gempol yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survai Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja.Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean goverment) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.di bawah ini adalah Grafik Capain Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Gempol dari Tahun 2020 - 2024. dimana salah satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepauasan Masyarakat.



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel : Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2023	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	3,95 Point	4 Point	4 Point	100%

Dari table diatas diperoleh angka kenaikan sasaran setrategis dari Tahun 2023 dengan angka capaian kinerja 3, 95 Point dan meningkat pada Tahun 2024 dengan angka capaian 4 Point yang sesuai dengan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah Rumus indikator kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah dengan menggunakan rumus :

Jumlah Pelayanan yang disediakan

Rumus = x 100 %

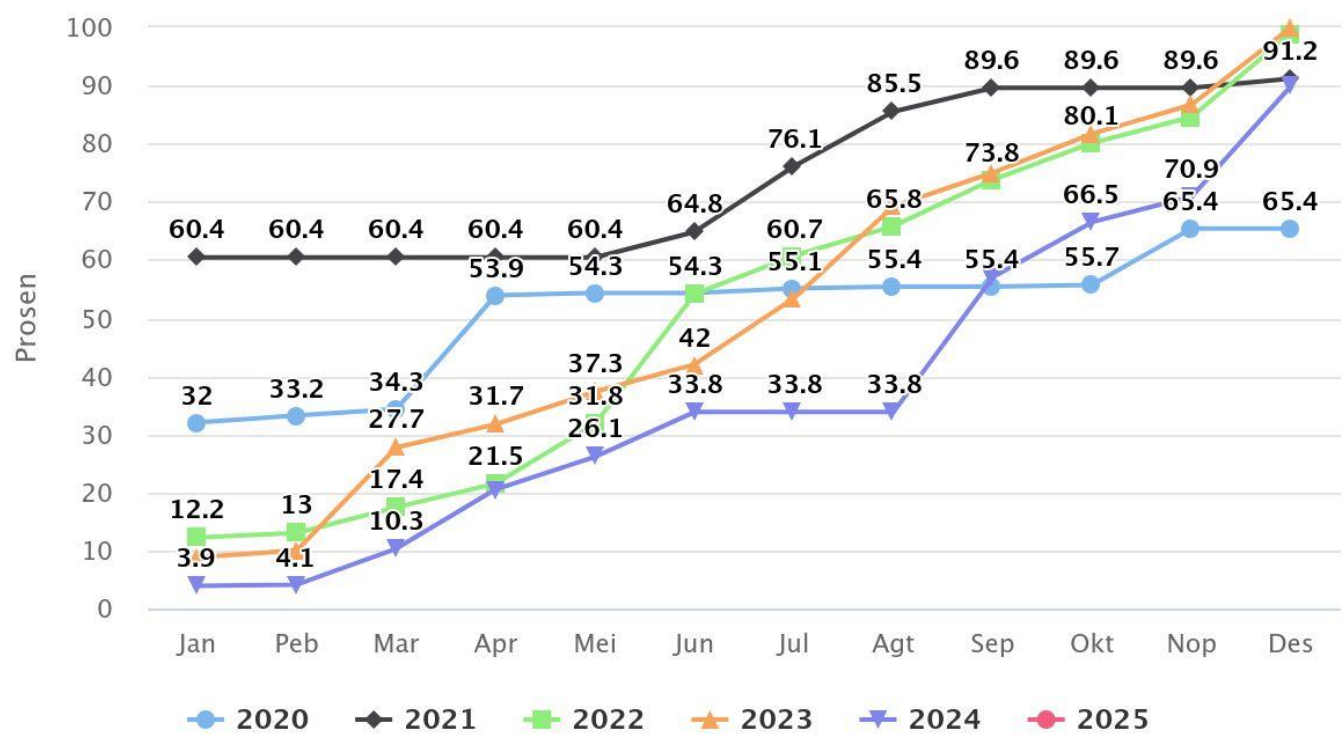
Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{15 \text{ Layanan}}{15 \text{ layanan}} \times 100 \%$$

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

(Kinerja Outcome/Hasil)



Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari indikator kinerja program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah . Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100 % . .

Faktor Pendorong:

- 1. Adanya Survai IKM dengan menggunakan Geogel Form dengan alamat link : <https://Forms.gle/a46Cipn71Jp1W5NA>.
- 2. Adanya Sumberdaya Apartur yang bisa mengarahkan Pemohon Pelayanan untuk mengisi IKM.
- 3. Ruang Pelayanan Umum yang lebih Respentatif.
- 4. Tersedianya Blanko KTP dan KK

Faktor Penghambat:

- 1. Kurangnya sarana dan pra sarana pelayanan seperti (Komputer, Printer, Kursi tunggu pemohon, CCTV dan lain lain)
- 2. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan umum

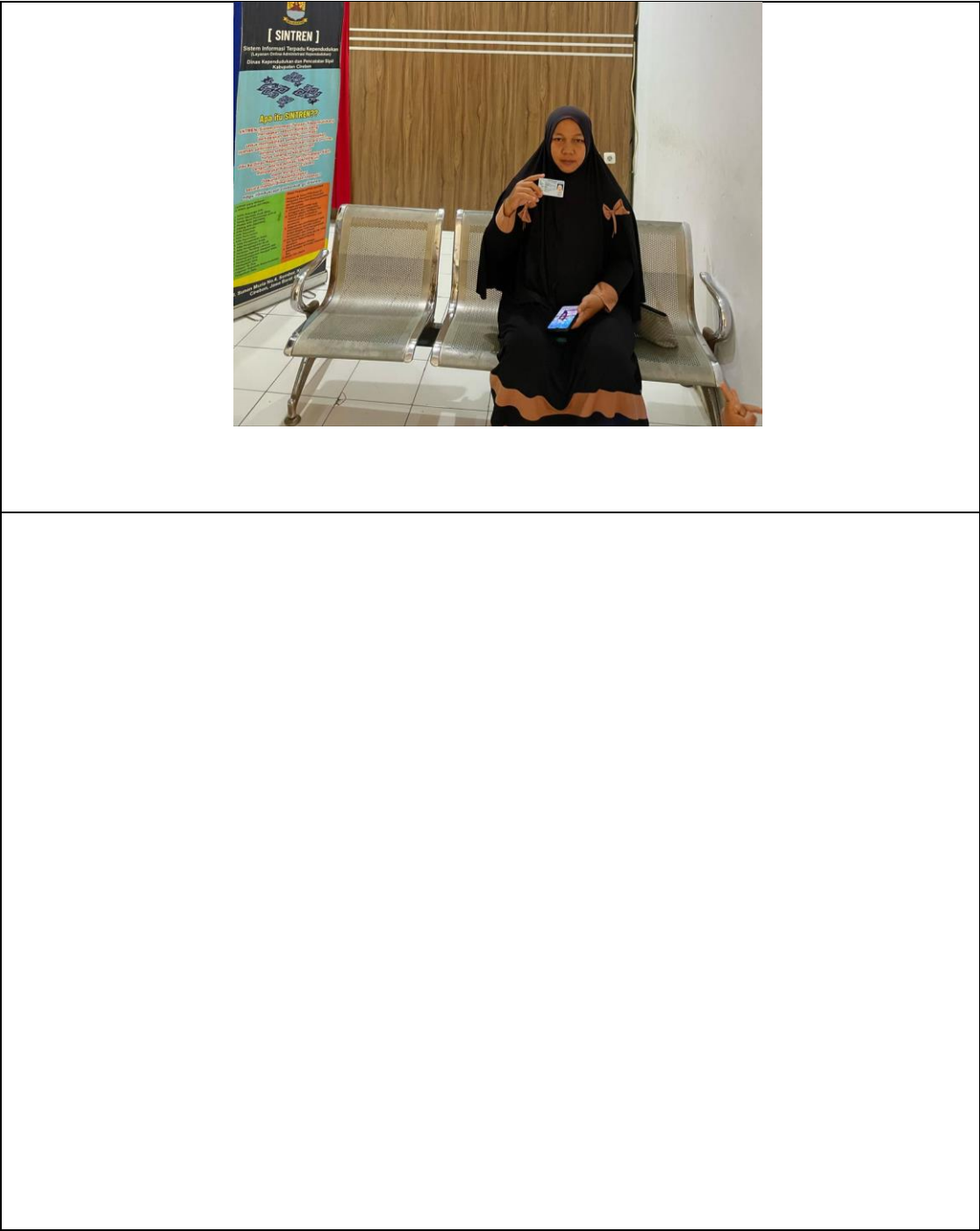
Solusi:

- 1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana palayana umum
- 2. Mengusulakan tambahan petugas pelayanan umum yang berstaus ASN ke BKPSD kabupaten Cirebon

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 1 (satu) di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatka n Indeks Kepuasan Masyarakat.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	Rp 2,095,284,272,00	Rp2,584,043,048.00,00	91,66	8,34 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	100	Rp. 4.567.400,00	Rp. 4.364.300,00	95,55	4,45 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100	Rp. 2.295.292.300,00	Rp.2.133.741.427,00	92,96	7,04 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	100	Rp . 78.747.600.,00	Rp 77.735.700,00	97,72	2,28 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100	Rp 46.699.900,00	Rp 38. 985.705,00	83,48	15,62 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	5 Jenis	100	Rp 208.354.100,00	Rp 205.118.600,00	98,45	1,65 %



Gambar, Foto Pelayanan Umum kecamatan Gempol Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik. Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.
2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.
3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan.

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2023	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.	87 %	88,00 %	88,00 %	100 %

Capaian indikator kinerja Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Gempol Tahun 2019-2024, keniakan capaian kinerja tersebut didukung dengan capain kinerja program yang rata rata capaiannya 100 % pada Tahun 2024, berikut adalah data capaian kinerja program.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan terdiri dari 4(empat) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Gempol tahun 2019-2024, progam tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayana Publik	Prosentase PeningkatanEfektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Direncanakan}} \times 100\%$
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	$\frac{\text{jumlah pemberdayaan desa (desa mandiri)}}{\text{jumlah total desa sekecamatan}} \times 100\%$

3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan}} \times 100\%$
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum seluruhnya}} \times 100\%$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2 (dua) didukung oleh 4 (empat) program yaitu dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	97,50	97,50	Rp.147.853.100,00	Rp 144.746.100,00	97,90	2,10%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Jenis	2 Jenis	100 %	Rp.22.006.200,00	Rp.21.511.800,00	97,75	2,15 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	Rp. 25.847.900,00	Rp. 24.778.600,00	95,86	3,14 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Jenis	3 Jenis	100 %	Rp. 99.999.000,00	Rp. 98.455.700,00	98,46	1,54 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	98,21 %	98,21 %	Rp. 47.590.800,00	Rp. 30.546.300,00	64,19	35,81

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Jenis	3 Jenis	100 %	Rp. 47.590.800,00	Rp. 30.546.300,00	64,19	35,81
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	99,98%	99,98 %	Rp. 104.704.000,00	Rp. 102.976.800,00	98,35	1,65 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 49.960.000,00	99,92	0,08
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Rp. 54.704.000,00	Rp. 53.016.800,00	96,92	3,08

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gempol pada Tahun 2024 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Apartur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus di utamakan bagi perngakat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempuyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Pembinaan dan Fasiltasi tentang Pencatatan Aset Desa.

	
Foto Bimbingan Teknis Penelolaan Keuangan Desa Tahun 2024	Foto Monev Bantuan Keuangan Desa Tahun 2024
Sosialisasi Peraturan Tentang Desa Tahun 2024	Rapat Internal Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

3.2.3. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

- 1. Indeks Ketahanan Sosial,
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
- 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa

Kecamatan Gempol dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2024 Kecamatan Gempol ada 2 (dua) Desa yang berstatus mandiri, dan 6 (enam) Desa yang berstatus maju.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2023	2024		% Capaian
			Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.73 Poin	0.74	0.79	106 %

IDM Kecamatan Gempol pada tahun ke tahun mengalami kenaikan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di desa se wilayah kecamatan Gempol dimana pada Tahun 2024 target 0.66 poin tecapai 0.804 poin dengan angka capaian 121 % dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Kategor Desa bisa masuk kategori mandiri memiliki nilai IDM >0,8155. Desa maju memiliki nilai IDM ≤0,8155 dan >0,7072. Lalu, desa berada di kategori berkembang jika memiliki skor IDM ≤0,7072 dan >0,5989. Desa yang memiliki IDM ≤0,5989 dan >0,4907 termasuk dalam kategori tertinggal.

Berikut ini ada Data Indeks Desa Membangun Kecamatan Gempol pada Tahun 2024

KODE PROV	KODE KAB	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	VERIFIKASI			STATUS	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	Rata rata	STATUS IDM 2024
						KEC	KAB	PROV						IDM Kec	
32	3209	320937	GEMPOL	3209372001	CIKEUSAL	1	1	0	verified	0,7486	0,75	0,6667	0,7217		MAJU
32	3209	320937	GEMPOL	3209372002	PALIMANAN BARAT	1	1	0	verified	0,96	0,9333	0,6	0,8311		MANDIRI
32	3209	320937	GEMPOL	3209372003	KEDUNGBUNDER	1	1	0	verified	0,9029	0,8667	0,8	0,8565		MANDIRI
32	3209	320937	GEMPOL	3209372004	CUPANG	1	1	0	verified	0,9314	0,5167	0,8667	0,7716	0,7862	MAJU
32	3209	320937	GEMPOL	3209372005	GEMPOL	1	1	0	verified	0,8743	0,6333	0,7333	0,747	Maju	MAJU
32	3209	320937	GEMPOL	3209372006	WALAHAR	1	1	0	verified	0,9086	0,7333	0,6667	0,7695		MAJU
32	3209	320937	GEMPOL	3209372007	KEMPEK	1	1	0	verified	0,8514	0,8167	0,6667	0,7783		MAJU
32	3209	320937	GEMPOL	3209372008	WINONG	1	1	0	verified	0,8914	0,75	0,8	0,8138		MAJU

Pada Tahun 2024 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak didukung oleh anggran dan tidak mempunyai target kinerja, hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Gempol sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada diwilayah kecamatan Gempol IDM Kecapatan Gempol memperoleh nilai 0,8051 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangka menunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Gempol pada Tahun 2024 diantaranya:

Faktor Pendorong:

- 1. Adanya Petugas pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa
- 2. Koordinasi yang yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

- 1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
- 2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun
- 3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di desa

Tindaklanjut :

- 1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentan Desa Membangun
- 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan
- 3. Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Infarstuktur di desa.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Indeks Desa Membangun terdiri dari 1 (satu) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Gempol tahun 2019-2024, progam tersebut adalah:

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100$

Pada Tahun 2024 Indikator kinerja peningkatan persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak didukung oleh anggaran, hal ini semata mata karna selahan dari perencanaan pada Tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0 %	Rp. 0,00	Rp. 0,00	100	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokuemn	1 Dokumen	100 0 %	Rp. 0,00	Rp. 0,00	100	

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Gempol Tahun 2024 merupakan tahun ke 5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Gempol Tahun 2019-2024, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. hasil laporan kinerja Kecamatan Gempol Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 4 Point, yang kedua Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya persentasi jumlah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban umum yang dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 88 %, dan yang ketiga Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 adalah 0.79 Ponit.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan umum
3. Memperbaiki Bangunan / Gedung kantor
4. Meningkatkan kemampuan ASN dengan mengikuti Bimtek atau Pelatihan
5. Memperbaharui SOP Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Pemerintahan Desa
8. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
10. Meningkatkan Keamanan di wilayah Kecamatan
11. Mendorong peningkatak Status Desa menjadi Desa Mandiri
12. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
13. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gempol diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya LKIP Kecamatan Gempol ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Gempol untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LKIP Kecamatan Gempol diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Gempol, Februari 2025

CAMAT GEMPOL,

SRI DARMANTO, S.Sos, MPSSp.

Pembina TK I

NIP.19691219 199802 1 001